



PUTUSAN

Nomor 3059 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RASYID bin PARAKKASI, bertempat tinggal di Dusun Kanco, Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **HASIDE**;
2. **Hj PATIMANG**;
3. **MIRE**, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Hj Patimang, beralamat di Dusun Pao, Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2013;
4. **MADE**, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di Indonesia;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil;

1. Bahwa Parakkasi bin Baco telah meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris salah satu diantaranya adalah Penggugat Rasyid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Parakkasi juga meninggalkan harta warisan berupa sawah yang terletak di Desa Ajangpulu Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, seluas 35 are (tiga puluh lima hektar) sebagaimana dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 207 PII dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor SPPT 000-2070/94-01 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utaranya berbatasan Berahima dan Rasyid;
Sebelah Timurnya berbatasan Haside dan Rasyid;
Sebelah Selatannya berbatasan Petta Ottang;
Sebelah Baratnya berbatasan Dawing dan Galib;
3. Bahwa setelah Parakkasi meninggal dunia objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Penggugat;
4. Bahwa sementara dalam kekuasaan Penggugat, tiba-tiba Tergugat III Mire dan Tergugat IV Made mengalihkan masing-masing satu petak objek sengketa pada Tergugat I Haside, dengan cara menjual tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai yang berhak;
5. Bahwa dengan alasan beli Tergugat I Haside menguasai dan menggarap dua petak objek sengketa;
6. Bahwa Tergugat II Hj Patimang juga secara tiba-tiba menguasai dua petak objek sengketa secara tanpa hak/seizin Penggugat sebagai yang berhak;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya gugatan ini didaftar pada Pengadilan Negeri Watampone;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rasyid adalah Ahli Waris dari Parakkasi (alm) yang berhak terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan/warisan dari Parakkasi (alm);
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat III Mire dan IV Made, yang menjual masing-masing satu petak objek sengketa kepada

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2015



Tergugat I Hadise secara tanpa hak/seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Tergugat II Mire dan Tergugat IV Made dengan Tergugat Hadise terhadap dua petak adalah tidak sah;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I Hadise yang menguasai dua petak objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat II Hj Patimang yang menguasai dua petak objek sengketa tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I Hadise, Tergugat II Hj Patimang Tergugat III Mire dan Tergugat IV Made atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa seraya menyerahkan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensiyang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa dengan mengacu pada batas gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini, objek sengketa bukan hanya terdiri tanah sawah sengketa akan tetapi juga terdapat tanah kebun yang tumbuh beberapa pohon di atasnya dikuasai Tergugat Konvensi, oleh karena itu objek gugatan Penggugat Konvensi yang hanya mencantumkan tanah sawah dinilai tidak lengkap dan kabur, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang, maka beralasan hukum gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi bernama Hj Patimang bin Berahima yang diperoleh bagian warisan dari ayahnya bernama Berahima bin Sulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar pada tahun 2013, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi langsung menebang beberapa pohon di atas tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi terdiri:

- Pohon jati putih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pohon x @Rp200.000,00 = Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Pohon jati merah sebanyak 24 (dua puluh empat) x @Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pohon kayu bunga sebanyak tiga pohon x @Rp200.000,00 = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Pohon kayu tabo sebanyak satu pohon x @Rp200.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pohon pisang sebanyak dua pohon x @Rp200.000,00 = Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum, maka patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2013/PN Wtp. tanggal 8 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT MKS. tanggal 25 Maret 2015:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2013/PN Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Agustus 2015 telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:

Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar telah salah paham menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena Pengadilan Tinggi Makassar telah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 April 2014 Nomor 61/Pdt.G/2013/PN WTP. Pada hal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone sangat tidak adil dan merugikan pihak Penggugat kasasi, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu banyak memanipulasi fakta persidangan;

Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti* telah salah paham dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 23 alinea terakhir yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar:

“Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti saksi sebanyak tiga orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama 1. Mamma bin Cehe, 2. Jamaing bin Cehe dan 3. Muh. Arifin bin Titi”;

Hakim Juris Yang Mulia

Bahwa kesalahan *Judex Facti* karena terlalu berpihak pada pihak Tergugat Kasasi hal ini terlihat dengan jelas karena *Judex Facti* telah memanipulasi dua orang Saksi Penggugat Kasasi, karena sebenarnya Penggugat Kasasi pada persidangan telah mengajukan lima orang saksi masing-masing bernama 1. Mamma bin Cehe, 2. Jamaing bin Cehe, 3. Ambo Asse Daeng Pawawo, 4. Kicco dan 5. Muh. Amin bin Titi, namun *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan tiga orang Saksi Penggugat Kasasi;

Keberatan Ketiga

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena *Judex Facti* terlalu berpihak pada Termohon Kasasi, karena dua orang Saksi Penggugat Kasasi masing-masing bernama Ambo Asse Daeng Pawawo dan Kicco tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Kasasi, bahkan lebih fatal lagi kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* yakni dua orang Saksi Penggugat Kasasi di pindahkan menjadi saksi pihak Termohon Kasasi;

Hakim Juris Yang Mulia

Bahwa sebenarnya pihak Termohon Kasasi hanya mengajukan empat orang saksi masing-masing bernama 1. Cani binti Siring, 2. Kurusia bin Mappe, 3.

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yappe bin Beta dan 4. Ali Wardana. Namun kenyataannya *Judex Facti* mempertimbangkan enam orang Saksi Termohon Kasasi, dengan demikian *Judex Facti* menambahkan dua orang saksi untuk Termohon Kasasi Keberatan Keempat

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960;

“Bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak yang bersangkutan”;

Hakim Kasasi Yang Mulia

Bahwa putusan kasasi tersebut tidak relevan untuk diterapkan terhadap perkara *a quo*, karena Penggugat Kasasi bukan hanya bukti tertulis berupa surat pajak bumi yang diajukan untuk mendukung dalil gugatannya, tapi Penggugat Kasasi juga telah mengajukan lima orang saksi yang kesaksiannya saling mendukung, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1977 Nomor 1382 K/Sip/1974. Yang kaidah hukumnya “tanda pembayaran pajak diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan”;

Keberatan Kelima

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* bukan hanya memanipulasi jumlah Saksi Penggugat Kasasi tapi juga memanipulasi keterangan saksi-saksi Penggugat Kasasi, keterangan Saksi Penggugat Kasasi yang menguntungkan/mendukung dalil gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Hakim Kasasi Yang Mulia

Bahwa lima orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kasasi masing-masing bernama 1. Mamma bin Cehe, 2. Jamaing bin Cehe, 3. Ambo Asse Daeng Pawawo, 4. Kicco dan 5. Muh. Amin bin Titi. Diakui oleh Termohon Kasasi sebagaimana dalam tanggapan pertama pada kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat karena tidak ada bukti merupakan warisan alm. Parakkasi;
- Sebaliknya Tergugat dapat membuktikab dalil bantahannya, yaitu terbukti objek sengketa milik Tergugat dapat dari orang tuanya berahima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RASYID bin PARAKKASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RASYID bin PARAKKASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.N. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)